

# **MASALAH EKONOMI DALAM PANDANGAN ISLAM**

## **Makalah**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Seminar Pengetahuan Agama  
Islam dengan dosen pengempu



Disusun oleh:

Desriyani	(1100267)
Rifa Khairunnisa	(1104677)
Fitri Fridayanti Fatimah	(1104872)
Dimas Adhitia Ramdhan	(1105110)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
BANDUNG  
2014**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah yang berjudul "Masalah Ekonomi dalam Pandangan Islam".

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah *Seminar Pengetahuan Agama Islam*. Dalam upaya penulisan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat waktunya.

Alhamdulillah makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik ditinjau dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Semoga dengan adanya makalah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bandung, Maret 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 1

C. Tujuan 2

BAB II KAJIAN TEORI 3

A. Pengertian Ekonomi 3

B. Masalah Ekonomi 5

C. Asas Sistem Ekonomi Islam dan Prinsip 7

D. Pandangan Islam terhadap Ekonomi 12

E. Kaidah Umum Perekonomian 13

BAB III PENUTUP 15

A. Kesimpulan 15

B. Saran 15

DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi Islam dalam tataran praktis maupun akademis sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan tiap bulannya oleh bank Indonesia, juga penelitian di bidang perbankan syariah, mulai dari soal faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah, bidang investasi syariah, hingga soal model pemberdayaan dana zakat di Indonesia.

Inti asas ekonomi Islam adalah hak milik. Hak milik itu terdiri dari hak milik pribadi, hak milik umum, dan milik Negara. Dalam realitas, banyak praktik ekonomi (mikro maupun makro) mengalami kegagalan disebabkan kekeliruan pemahaman mengenai hak milik, seperti mendapatkan harta korupsi atau suap untuk membangun fasilitas umum dianggap benar, kebijakan sumber daya air, kebijakan sumber daya alam dan energi, kebijakan pengentasan kemiskinan, kebijakan privatisasi BUMN Milik Umum, kenaikan harga BBM dan berbagai penyimpangan lainnya.

Pada hakikatnya harta itu milik Allah (real and absolute ownership), yang dititipkan kepada manusia (delegated and restricted ownership). Oleh karena itu, pencarian harta atau aktivitas ekonomi harus diniatkan untuk memperoleh karunia dan keridhaan Allah, yang berarti juga harus halal. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ  
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya.” (Q.S. Al-Mulk: 15).

#### **B. Rumusan masalah**

1. Apakah pengertian ilmu ekonomi dan ekonomi menurut Islam itu sama?

2. Adakah masalah ekonomi dalam pandangan Islam?
3. Apa saja asas-asas sistem ekonomi dan prinsip dalam pandangan Islam?
4. Bagaimana pandangan Islam terhadap ekonomi?
5. Adakah kaidah Umum dalam Perekonomian?

### **C. Tujuan**

1. Menjelaskan pengertian ilmu ekonomi dan ekonomi menurut Islam itu sama?
2. Menjelaskan mengenai masalah ekonomi dalam pandangan Islam?
3. Mengetahui asas-asas sistem ekonomi dan prinsip dalam pandangan Islam?
4. Menjelaskan pandangan Islam terhadap ekonomi?
5. Mengetahui kaidah Umum dalam Perekonomian?

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Ekonomi**

##### **1. Pengertian Ilmu Ekonomi**

Ilmu Ekonomi merupakan seni yang tertua didunia. Istilah ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani Oikos Nomos, yang berarti tata laksana rumah tangga atau permilikan. Tokoh yang pertama sekali menulis permasalahan ekonomi adalah Aristoteles dari Yunani sehingga orang sekarang menyebutnya sebagai Ahli Ekonomi pertama. Sesudah melalui masa yang sangat panjang, barulah ilmu ekonomi mendapatkan bentuk serta takrif (definisi) yang mantap seperti sekarang ini. Di sini, ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Di dalam takrif ini, ternyatalah bahwa masalah utama dan setiap persoalan ekonomi adalah problem of choice (masalah pemilihan) diantara pelbagai alternatif penggunaan sesuatu barang.

Sementara itu, masalah perekonomian yang paling pokok meliputi tiga masalah yang fundamental dan saling berkait, yakni what, how, dan for whom goods should be produced, yang secara lengkap menunjukkan hubungan yang erat antara produksi dengan konsumsi.

Perjalanan ilmu ekonomi tidak berhenti dengan revolusi Adam Smith itu. Pemikirannya disusul oleh mereka yang melihat kelemahan teorinya. Para ahli ekonomi Jerman, dimotori oleh Marx, merasa amat kecewa dengan kinerja Liberalisme yang meletakkan rakyat kebanyakan sebagai sapi perahan para kapitalis. Mereka pun lalu memunculkan aliran ekonomi baru yang disebut komunisme. Di barat, muncul aliran Keynesian menjawab kegagalan liberalisme yang dimunculkan oleh Smith yang telah melahirkan malaise, dan bahkan menyebutnya sebagai klasik. Akan tetapi pemikir-pemikir klasik malah menyambutnya dengan memunculkan paham neo-klasik. Paham Kainesiyan dan Neo klasik ini akhirnya diberlakukan bersama-sama oleh banyak Negara. Namun,

kegagalan ekonomi masih juga terjadi dimana-mana. Rupanya umat manusia sedang menunggu lahirnya sebuah aliran ekonomi baru

## **2. Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekonomi logis.<sup>1</sup>

Pandangan islam terhadap masalah kekayaan berbeda dengan pandangan islam terhadap masalah pemanfaatan kekayaan. Menurut Islam, sarana sarana yang memberikan kegunaan ( utility ) adalah masalah lain. Karena itu, kekayaan dan tenaga manusia, dua duanya merupakan kekayaan sekaligus sarana yang bias memberikan kegunaan ( utility ) atau manfaat. Sehingga, kedudukan kedua duanya dalam pandangan islam, dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan, berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara perolehan manfaatnya.

## **B. Masalah Ekonomi**

Masalah ekonomi itu mengalami banyak perkembangan. Masalah ekonommi dizaman yang terdahulu lebih sempit dari pada masalah-masalah ekonomi pada zaman-zaman sesudahnya sebab kebutuhan manusia pun bergerak dengan pola dan cara seperti itu pula.

Sebelum zaman merkantilisme, masalah ekonomi yang timbul adalah: bagaimana mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga. Pada zaman merkantilisme, masalah ekonomi meenjadi lebih luas lagi yaitu bagaimana caranya dapat diciptakan neraca dagang yang positif. Adam Smith merumuskan masalah ekonomi sebagai “setiap usaha manusia untuk menaklukan alam dan dalam usahanya menghasilkan kekayaan material.” Pada zaman sekarang masalah ekonomi yang dihadapi manusia sudah sedemikin luas dan kompleknya,yaitu alokasi sumber-sumber yang langka, diantara sekian banyak kemungkinan

---

1 M. Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2007), hlm. 5

penggunaannya yang berbeda-beda. sehingga dapat dicapai kepuasan konsumen secara maksimal, serta untuk mencapai suatu keadaan tanpa adanya pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil tanpa adanya gangguan inflasi.

Masalah ekonomi diatas bersifat makro, akan tetapi, tidak bisa terlepas dari adanya individu-individu. Adapun hal berikutnya yaitu perbuatan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi, semuanya harus diperhatikan, tidak saja hanya oleh seorang.

Kemudian, menurut pengertian ilmu ekonomi yang merupakan ilmu pemenuhan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas, maka yang menjadi permasalahan utama di sini adalah ketidak terbatasan keinginan manusia.

1. Ketidakterbatasan Keinginan Manusia

Manusia sebagai makhluk yang tidak pernah puas selalu menginginkan hal-hal di luar kebutuhannya dalam kehidupannya. Menurut Maslow, setelah kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial dan harga diri manusia, manusia pasti menginginkan aktualisasi diri. Aktualisasi diri bersifat tidak terbatas yang pada akhirnya akan membuat manusia tidak pernah puas.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya di sini dapat diderivasikan ke dalam 3 sub pokok pembahasan.

- a. Distribusi sumber daya yang tidak merata.

Distribusi sumber daya yang tidak merata antara individu merupakan salah satu penyebab kelangkaan relatif. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam maupun manusia. Bentuk ketidakmerataan ini antara lain adanya ketidaksamaan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, misalnya di Surabaya banyak terdapat kawasan-kawasan industri, sedangkan di Ponorogo jarang terdapat industri.

- b. Keterbatasan manusia.



Manusia, sekalipun tercipta sebagai makhluk yang memiliki penciptaan di atas makhluk lainnya di dunia, tetap memiliki keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat dilampauinya. Misalnya, keterbatasan ilmu dan teknologi yang dikuasai manusia menyebabkan mereka hanya mampu mengolah kekayaan alam.

Untuk memecahkan masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, manusia haruslah bertindak dan berbuat. Apapun perbuatan itu baik untuk mencukupi kebutuhan pribadinya maupun untuk meraih keuntungan dalam usahanya, disebut sebagai Perbuatan Ekonomi.

- c. Motivasi yang mendorong seorang untuk melakukan perbuatan ekonominya itu disebut motif ekonomi. Misalnya seorang yang bekerja keras untuk memberi nafkah anak dan istrinya. Memberi nafkah anak dan istri itu adalah motif ekonomi. Sedangkan bekerja keras untuk mencukupi nafkah anak dan istri itu sebagai perbuatan ekonomi. Di dalam melakukan perbuatan ekonominya itu, orang berpegang teguh pada prinsip ekonomi, yaitu bahwa perbuatannya itu harus dilakukan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dalam peralatan dan bekal yang tersedia dapat dicapai hasil yang sebesar-besarnya.

Dan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi di atas, maka ekonomi Islam memiliki beberapa solusi, yaitu:

1. Sifat Qona'ah

Qona'ah atau berpuas diri adalah suatu konsep yang diutarakan oleh Islam untuk mengatasi sifat manusia yang tidak pernah puas. Dengan didasari nilai-nilai Islam, maka sifat qona'ah dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang ada.

2. Konsep Maslahah

Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dengan maslahah, maka seorang manusia akan menggunakan sumber daya yang ada sesuai dengan maslahah manusia itu sendiri.

### C. Asas Sistem Ekonomi Islam dan Prinsip Islam

Kegunaan ( utility ) adalah kemampuan suatu barang untuk memuaskan kebutuhan manusia. Karena itu, kegunaan ( utility ) tersebut terdiri dari dua hal : **pertama**, adalah batas kesenangan yang bias dirasakan oleh manusia ketika memperoleh barang tertentu. **Kedua**, keistimewaan keistimewaan yang tersimpan pada zat barang itu sendiri, termasuk kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan manusia, dan bukan hanya kebutuhan orang tertentu saja. Kegunaan ( utility ) ini kadang lahir dari tenaga manusia, atau lahir dari harta kekayaan, atau lahir dari harta kekayaan, atau dari kedua duanya sekaligus.

Sesuai dengan fitrahnya, manusia bisa berusaha untuk memperoleh harta kekayaan tersebut untuk dikumpulkan. Oleh karena itu, manusia dan harta kekayaan adalah sama sama merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Dua duanya merupakan kekayaan yang bisa diraih oleh manusia untuk dikumpulkan. Jadi, kekayaan itu sebenarnya merupakan akumulasi dari kekayaan dan tenaga. Asas-asas sistem ekonomi Islam ada tiga, yaitu kepemilikan (الملكية), pengelolaan kepemilikan (التصرف في الملكية), distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat (توزيع الثروة بن الناس).

#### 1. Asas Kepemilikan

Kepemilikan adalah tatacara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan dari suatu jasa ataupun barang. Adapun definisi kepemilikan menurut syara' adalah idzin dari al-syaari' (pembuat hukum) untuk memanfaatkan suatu al-'ain (dzat). Al-Syaari' di sini adalah Allah swt. Adapun al-'ain adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan 'izin' adalah hukum syara'. Jenis-jenis kepemilikan ada tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

##### a. **Kepemilikan Individu (al milkiyyah al fardiyyah)**

Kepemilikan individu adalah izin dari Allah swt kepada individu untuk memanfaatkan sesuatu.

##### b. **Kepemilikan Umum (al-milkiyyah al-'aammah)**

Kepemilikan umum adalah izin dari al-Syaari' kepada al-jamaa'ah(masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu.

##### c. **Kepemilikan Negara (al-milkiyyah al-daulah)**

Kepemilikan negara adalah setiap harta yang pengelolaannya diwakilkan pada khalifah sebagai kepala negara. Jenis-jenis harta tersebut adalah seperti; ghanimah (rampasan perang), jizyah (pajak untuk orang kafir), kharâj, pajak, harta orang-orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, panti-panti dan wisma-wisma bagi aparat pemerintahan yang dibuka oleh daulah Islam, dan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara.

## 2. Asas Pengelolaan kepemilikan

Pengelolaan kepemilikan adalah tata cara yang seorang muslim wajib terikat dengan tata cara tersebut tatkala ia mempergunakan harta. Syari'at Islam telah membatasi tata cara ini dengan hukum-hukum syara'; dalam dua perkara, yaitu; **pengembangan kepemilikan dan pengeluaran harta.**

### a. Pengembangan Kepemilikan (تنمية الملكية)

Islam telah mensyari'atkan hukum-hukum tertentu bagi pengembangan kepemilikan, baik dalam perdagangan, pertanian, ataupun industri. Dalam urusan perdagangan Islam telah memperbolehkan jual-beli, *ijaarah* (upah mengupahi) dan *syirkah* (perseroan). Selain itu, Islam telah mengharamkan riba, penimbunan (*ihtikaar*), penipuan, perjudian, dan lain-lain.

Dalam masalah pertanian, Islam membolehkan untuk memiliki tanah untuk ditanami. Di sisi lain, Islam telah mengizinkan mengambil tanah tersebut dari pemiliknya jika ia tidak mengelolanya selama 3 tahun berturut-turut.

Dalam persoalan industri, Islam membolehkan seorang muslim memiliki pabrik, memproduksi, dan menjual hasil-hasil produksinya. Akan tetapi produk tersebut terbatas pada hal-hal (benda/barang) yang dihalalkan.

### b. Pengeluaran Harta (*infaaq ul maal*)

Syara' telah menetapkan beberapa cara untuk mengeluarkan harta, yang antara lain adalah:

- 1) Zakat, sebagai kewajiban bagi setiap individu yang terkena beban kewajiban ini.
- 2) Membelanjakan harta untuk keperluan dirinya dan untuk orang-orang yang harus di beri nafkah seperti istri, kedua orang tua, anak-anak, yang hukumnya adalah wajib.
- 3) Silaturahmi dengan saling memberi hadiah, yang hukumnya adalah sunnah.

- 4) Shodaqoh untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, yang hukumnya adalah sunnah.
- 5) Mengeluarkan harta untuk keperluan jihad, yakni membeli senjata, mempersiapkan tentara, sebagaimana yang pernah dilakukan para shahabat Nabi shahabat saat perang Tabuk dan perang lainnya, yang dalam hal ini hukumnya adalah fardhu kifayah

**c. Asas Distribusi Kekayaan Diantara Manusia**

Terdapat 3 cara, yaitu:

- 1) Kewajiban Zakat.
- 2) Negara mendistribusikan hartanya kepada individu rakyat yang membutuhkan tanpa imbalan, seperti sebidang tanah yang diberikan kepada orang yang mampu (kuat) untuk mengelolanya (menanaminya), dan mengeluarkan harta kepada mereka (orang yang membutuhkan) yang diambil dari harta *kharaaj* dan *jizyah*. Syari'at Islam melarang penimbunan emas dan perak dalam kapasitasnya sebagai alat tukar --harga untuk membeli barang dan jasa--, agar uang tetap terinvestasikan di dalam lapangan pertanian, perdagangan dan industri. Dengan demikian, niscaya pengangguran akan dapat dihapuskan, sekaligus akan sangat membantu pendistribusian kekayaan.
- 3) Islam telah menetapkan aturan mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Dengan demikian, niscaya akan dapat terdistribusikan bentuk-bentuk kekayaan yang berskala besar. Allahu Ta'ala A'lam.

Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros adalah bahwa, “kekuasaan paling tinggi hanyalah milik Allah semata. Dan d jelsakan dalam firman Allah (QS, Al-Imran :26)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ  
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



"Katakanlah: 'Wahai Rabb Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" – (QS.3:26)

(QS. Al-Hijr :2)

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

"Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim." – (QS.15:2)

(QS. Al-Mulk :1)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," – (QS.67:1)

dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi," dijelaskan pula dalam

(QS, Al-Baqarah :30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا  
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ  
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah, ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi'. Mereka berkata: 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih, dengan memuji Engkau, dan mensucikan Engkau'. Rabb berfirman: 'Sesungguhnya, Aku mengetahui, apa yang tidak kamu ketahui'." – (QS.2:30)

(QS. An-Nisa :166)

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ  
يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

"(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al-Qur'an yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkan-Nya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakui-nya." – (QS.4:166)

(QS. Fatir :39)

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَلَا يَزِيدُ  
الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْنًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا  
خَسَارًا

"Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu, tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Rabb-nya dan, kekafiran orang-orang yang kafir itu, tidak lain hanyalah akan menambah kerugian bagi diri mereka belaka." – (QS.35:39)

Sebagia khalifah-Nya, “manusia telah diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Seluruh ciptaan lainnya seperti matahari, bulan, langit (cakrawala), telah ditakdirkan untuk dipergunakan oleh manusia.”

Dapat dikatakan prinsip-prinsip kegiatan Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kekuasaan milik tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik yang absolute atas semua yang ada
- b. Manusia merupakan pemimpin (khalifa) Allah di bumi tapi bukan pemilik yang sebenarnya.
- c. Semua yang didapatkan dan dimiliki oleh manusia adalah karna seizing Allah, oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
- d. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
- e. Kekayaan harus diputar.
- f. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan.
- g. Menghilangkan jurang perbedaan antar individu dapat menghapuskan konflik antar golongan dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada para ahli warisnya.
- h. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.<sup>2</sup>

#### **D. Pandangan Islam terhadap Ekonomi**

Pandangan Islam terhadap masalah kekayaan berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatan kekayaan. Menurut Islam, sarana-sarana yang memberikan kegunaan (utility) adalah masalah tersendiri, sedangkan perolehan kegunaan (utility) adalah masalah lain. Karna itu kekayaan dan tenaga manusia, dua-duanya merupakan, sekaligus sarana yang bisa memberikan kegunaan (utility) atau manfaat sehingga, kedudukan kedua-duanya dalam pandangan Islam, dari segi keberadaan dan produsinya dalam kehidupan, berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara perolehan manfaatnya.<sup>3</sup>

Karena itu, Islam juga ikut campurtangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas. Islam, misalnya mengharamkan beberapa pemanfaatan harta kekayaan, semisal khamer dan bangkai. Sebagaimana Islam

---

<sup>2</sup> *Op.Cit*,28

<sup>3</sup> Taqyuddin An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti,1996), hlm.50

juga mengharamkan pemanfaatan tenaga manusia, seperti dansa, (tari-tarian) dan pelacuran. Islam juga mengharamkan menjual harta kekayaan yang haram untuk dimakan, serta mengharamkan menyewa tenaga untuk melakukan sesuatu yang haram dilakukan. Ini dari segi pemanfaatan harta kekayaan dan pemanfaatan tenaga manusia. Sedangkan dari segi tata cara perolehannya, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh kekayaan, seperti hukum-hukum berburu, menghidupkan tanah mati, hukum-hukum kontrak jasa, industry serta hukum-hukum waris, *hibbah*, dan wasiat.

Oleh karena itu, amatlah jelas bahwa Islam telah memberikan pandangan (konsep) tentang system ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi tidak. Dan Islam telah menjadikan pemanfaatan kekayaan serta dibahas dalam ekonomi. Sementara, secara mutlak Islam tidak menyinggung masalah bagaimana cara memproduksi kekayaan dan factor prodok yang bisa menghasilkan kekayaan.

#### **E. Kaidah Umum Perekonomian**

Dengan membaca hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah ekonomi tersebut, nampaklah bahwa Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan yang ada. Dan inilah yang sesungguhnya, menurut pandangan Islam, dianggap masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas bagaimana cara memperoleh kekayaan masalah mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka. Atas dasar inilah, maka hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun di atas tiga kaidah, yaitu kepemilikan (*property*), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.<sup>4</sup>

Kepemilikan (*property*), dari segi kepemilikan itu sendiri, sebenarnya merupakan milik Allah, dimana Allah swt adalah Pemilik kepemilikan tersebut, di satu sisi. Serta Allah sebagai Dzat yang telah dinyatakan sebagai Pemilik kekayaan, di sisi lain. Dalam hali ini Allah swt berfirman:

---

<sup>4</sup> *ibid*, hlm.61



*“Dan berikanlah kepada mereka, harta dari Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.”*

*(QS. An-Nur:33)*

Sedangkan tentang pengolahan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum (*collective property*) itu adalah hak Negara, karena Negara adalah wakil ummat. Hanya masalahnya, As –Syari’ telah melarang Negara untuk mengelola kepemilikan umum (*collective property*) tersebut dengan cara barter (*mubadalah*) atau dikapling untuk orang tertentu, sementara mengelola denganselain kedua cara tersebut, asal tetap berpijak kepada hokum-hukum, yang telah di jelaskan oleh *syara’*, tetap diperbolehkan. Adapun mengelola yang berhubungan dengan kepemilikan Negara (*state property*) dan kepemilikan individu (*private property*) Nampak jelas dalam hokum-hukum muamalah, seperti jual-beli, penggadaian dan sebagainya. As-Syari’ juga telah memperbolehkan Negara dan individu untuk memenej masing-masing kepemilikannya, dengan cara barter (*mubadalah*) atau diberikan (*silah*) untuk orang tertentu ataupun dengan cara lain, asal tetap berpijak kepada hokum-hukum yang telah di jelaskan oleh *syara’*.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah pemaparan di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam kehidupan ekonominya manusia memiliki masalah-masalah yang cukup rumit. Dan sebagai solusinya, Islam telah menawarkan konsep-konsep yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, semakin terbukti bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang paling sempurna.

#### **B. Saran**

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nidhomu I-Iqtishadi Fi l-Islam* (Ter: Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam),  
*ibid*, hlm.33  
*ibid*, hlm.52  
*ibid*,hlm.55  
*ibid*,hlm.61
- M. Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2007),  
hlm. 5  
*Op.Cit*,28
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, cet. 1,  
2008 PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006.
- Taqyuddin An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpektif Islam*,  
(Surabaya: Risalah Gusti,1996), hlm.50